

Peran Forum Konsultasi Publik sebagai Sarana Partisipasi Masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

Khalimatul Maisaroh¹, Rizky Nurhidayat Perdana²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, Indonesia

23041010180@student.upnjatim.ac.id

Kata Kunci:

Instrumen
Pemerintah, Forum
Konsultasi Publik,
PermenPAN RB
16/2017.

Abstrak

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan instrumen tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat yang bertujuan memperkuat dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran FKP sebagai sarana partisipasi masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk serta mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan forum telah sesuai dengan prinsip konsultasi publik berdasarkan PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi melalui pengumpulan dokumen resmi pemerintah, media elektronik, dan sumber literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FKP telah berfungsi sebagai ruang dialog formal antara pemerintah dan masyarakat, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal dalam aspek pemerataan partisipasi, efektivitas komunikasi substantif, serta tindak lanjut rekomendasi kebijakan. Hambatan teknis, struktural, dan kapasitas menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas komunikasi dua arah dalam forum tersebut. Dengan demikian, diperlukan perbaikan strategi pelaksanaan, penguatan partisipasi kelompok rentan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Key Word:

Government
Instruments; Public
Consultation Forum;
PermenPAN RB
16/2017.

Abstract

The Public Consultation Forum (FKP) is a public participation-based governance instrument aimed at strengthening dialogue between the government and the public in the process of formulating, implementing, and evaluating public policies. This study aims to analyze the role of the FKP as a means of public participation at the Regional Secretariat of Nganjuk Regency and to identify the extent to which the forum's implementation complies with the principles of public consultation as stipulated in Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number 16 of 2017. This study used a qualitative descriptive method with content analysis techniques through the collection of official government documents, electronic media, and related literature sources. The results indicate that the FKP has functioned as a formal dialogue space between the government and the public, but its implementation has not been fully optimal in terms of equitable participation, effective substantive communication, and follow-up to policy recommendations. Technical, structural, and capacity barriers are the main factors affecting the effectiveness of two-way communication within the forum. Therefore, improvements to implementation strategies, strengthening the participation of vulnerable groups, and utilizing digital technology are needed to improve the quality of public communication, making it more inclusive and sustainable.

Copyright © 2025 Khalimatul Maisaroh, Rizky Nurhidayat Perdana

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun saat ini masih dirasakan bahwa pelayanan publik masih belum optimal, ditandai dengan kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Iswari et al., 2020). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan pelayanan publik melalui berbagai mekanisme, salah satunya dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam konteks pelayanan publik tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan fisik masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, namun mencakup seluruh bentuk keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Aisah & Wahyuni, 2020). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan bentuk kontribusi warga negara dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik. Sementara itu, masyarakat atau pengguna layanan didefinisikan sebagai setiap orang, kelompok, atau badan hukum yang memperoleh hak atas pelayanan publik dan terlibat sebagai penerima manfaat dari penyelenggaraan pelayanan tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor yang memiliki hak untuk memberikan masukan, kontrol sosial, pendampingan, serta evaluasi atas kualitas pelayanan publik.

Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik. FKP didefinisikan sebagai wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk membahas isu-isu strategis, mendapatkan masukan, serta merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Rachmat et al., 2023). Melalui FKP, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, dan berkontribusi dalam penyusunan program-program pemerintah daerah, sehingga pelayanan publik dapat lebih tepat sasaran dan akuntabel.

Pedoman pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik. Peraturan ini menjelaskan bahwa FKP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. PermenPAN RB tersebut juga menegaskan enam prinsip utama dalam pelaksanaan FKP, yaitu sederhana, partisipatif, transparansi, keadilan, akuntabel, dan berkelanjutan. Penerapan keenam prinsip tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan FKP sebagai sarana partisipasi masyarakat berjalan sesuai pedoman, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi bagi penyelenggara pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan standar tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga keberadaannya dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai efektivitas komunikasi, kualitas dialog publik, dan tingkat penerimaan masukan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

FKP dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk sekretariat daerah sebagai unit koordinasi di tingkat kabupaten. Salah satu instansi yang melaksanakan FKP adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang bertanggung jawab atas koordinasi kegiatan konsultasi publik terkait pelayanan publik dan pembangunan daerah. Penelitian tentang partisipasi masyarakat yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan (Iswari et al., 2020; Sitorus & Yanthy, 2022) menunjukkan bahwa FKP dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik apabila dilaksanakan dengan prinsip partisipasi yang substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Namun penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas dinamika forum konsultasi publik di tingkat makro, sehingga kajian pada tingkat pemerintah daerah, khususnya sekretariat daerah sebagai institusi strategis koordinasi, masih relatif terbatas.

Pelaksanaan FKP di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2025 berhubungan dengan penyusunan prioritas kebijakan pelayanan publik, pengembangan sistem digital pelayanan, serta evaluasi penyelenggaraan layanan publik tahun sebelumnya. Namun demikian, pelaksanaannya belum menunjukkan keterlibatan masyarakat yang optimal. Kegiatan FKP cenderung bersifat formalitas dan didominasi oleh kelompok tertentu seperti tokoh masyarakat atau perwakilan lembaga tertentu, sementara partisipasi masyarakat umum masih terbatas. Sosialisasi mengenai tujuan dan manfaat FKP belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami peran forum ini sebagai sarana penyampaian aspirasi publik. Di sisi lain, hasil rekomendasi dari pelaksanaan FKP belum sepenuhnya dijadikan dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan daerah atau belum terdapat tindak lanjutnya. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Wahyunengseh, 2018) yang menunjukkan bahwa forum partisipasi publik di tingkat daerah sering berada pada level konsultatif, bukan kolaboratif, sehingga keterlibatan masyarakat hanya bersifat simbolis atau *tokenism*. Penelitian lain oleh (Rachmat et al., 2023) juga menyebutkan bahwa tantangan terbesar pelaksanaan konsultasi publik di daerah bukan pada ketersediaan regulasi, namun pada komitmen tindak lanjut, kapasitas fasilitasi, dan kualitas komunikasi dua arah.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat atau publik telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian lebih berfokus pada implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam skala nasional maupun pada konteks sektoral tertentu, seperti penyusunan peraturan daerah atau rencana tata ruang wilayah. Penelitian terkait FKP di tingkat daerah, khususnya pada lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, masih terbatas. Selain itu, kajian yang menghubungkan

pelaksanaan FKP dengan penguatan prinsip tata kelola pemerintahan partisipatif (*participatory governance*) di daerah belum banyak dilakukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana FKP digunakan sebagai sarana partisipasi masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, mulai dari penjelasan FKP berdasarkan peraturan terkait hingga manfaatnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Fokus pembahasan meliputi analisis pelaksanaan FKP sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik, serta peran FKP sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat, termasuk identifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. (Creswell, 2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari persoalan sosial berdasarkan interpretasi individu maupun kelompok. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berupaya menganalisis, meringkas, dan mendeskripsikan fenomena pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) menggunakan teori prinsip prinsip dasar FKP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Forum Konsultasi Publik. Adapun prinsip prinsip dasar FKP yaitu: Sederhana: mekanisme pelaksanaan forum harus mudah dipahami, tidak kompleks, serta dapat diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat (1), Partisipatif: forum harus menjamin keterlibatan publik secara aktif, setara, dan representatif dalam penyampaian pendapat maupun pengambilan keputusan (2), Transparansi: seluruh informasi, mulai dari agenda, proses, hingga hasil forum, harus disampaikan secara terbuka kepada publik (3), Keadilan: forum wajib memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta, termasuk kelompok rentan, tanpa diskriminasi (4), Akuntabel: penyelenggara forum harus dapat mempertanggungjawabkan hasil forum melalui tindak lanjut yang jelas dan terukur; dan (5).

Berkelanjutan: pelaksanaan forum harus dilakukan secara konsisten dan tidak bersifat seremonial untuk memastikan keberlanjutan partisipasi publik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber yang melibatkan dokumen resmi dan media elektronik. Sumber data yang digunakan terdiri dari dokumen resmi pemerintah, media elektronik, dan literatur pendukung. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten (*content analysis*), yaitu dengan menelaah informasi yang terdapat dalam dokumen dan sumber media elektronik untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan antara fenomena dengan teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis ini membahas mengenai peran Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan fokus pada pelaksanaan FKP berdasarkan 6 prinsip dasar yang telah ditetapkan, peran FKP sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan FKP di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2025 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik (Rachmat et al., 2023). Berdasarkan dokumen Laporan FKP 2025, kegiatan forum telah dilaksanakan sebagai ruang dialog untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pelayanan publik, menggali aspirasi masyarakat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan publik. Meskipun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait pemerataan partisipasi, representasi kelompok rentan, dan konsistensi tindak lanjut rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa FKP sudah berjalan sebagai instrumen partisipatif, namun belum sepenuhnya optimal sebagai jembatan deliberasi publik yang inklusif dan responsif.

Sesuai PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2017, pelaksanaan FKP harus mencerminkan enam prinsip dasar yaitu sederhana, partisipatif, transparansi, keadilan, akuntabel, dan berkelanjutan. Analisis berikut mengkaji sejauh mana implementasi prinsip tersebut diterapkan dalam konteks FKP Kabupaten Nganjuk.

Penerapan Prinsip FKP Sederhana

Prinsip sederhana dalam FKP dimaknai sebagai pelaksanaan forum dengan mekanisme yang tidak rumit, mudah dipahami, dan terjangkau bagi masyarakat. Pelaksanaan FKP di Kabupaten Nganjuk mengadopsi pola tatap muka melalui rapat bersama yang diselenggarakan secara rutin satu kali setiap tahun. Pemilihan metode tatap muka bertujuan untuk memastikan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat melalui interaksi langsung, diskusi, serta penyampaian aspirasi yang lebih dinamis tanpa hambatan teknis (Fakhira & Salam, 2023). Dengan demikian, komunikasi yang terjalin selama forum berlangsung dapat berlangsung secara natural, efektif, dan dapat meminimalisir potensi kesalahpahaman informasi.

Penyelenggaraan rapat dilakukan di Ruang Roro Kuning Sekretariat Daerah dengan menghadirkan peserta melalui undangan resmi. Prosedur forum disusun secara sistematis meliputi pembukaan acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dan pengantar oleh kepala perangkat daerah, pemaparan terkait penyelenggaraan manajemen kepemimpinan digital terpadu, cepat, dan tepat, sesi diskusi serta tanya jawab, hingga penandatanganan berita acara hasil forum konsultasi publik dan penutupan. Pendekatan terstruktur ini membuat proses FKP mudah dipahami peserta karena tidak membutuhkan keterampilan teknologi maupun pemahaman prosedural yang kompleks. Selain itu, penggunaan bahasa yang komunikatif dan format forum yang terstandarisasi turut mendukung kelancaran penyampaian aspirasi sehingga diskusi berlangsung kondusif.

Namun, implementasi prinsip sederhana masih menghadapi keterbatasan, khususnya karena absennya platform alternatif berbasis teknologi seperti kanal opini digital. Ketiadaan inovasi partisipasi berbasis teknologi tersebut menyebabkan forum belum sepenuhnya menjangkau seluruh elemen masyarakat, terutama mereka yang tidak dapat hadir secara fisik karena hambatan geografis atau keterbatasan mobilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun forum telah diselenggarakan secara sederhana, masih terdapat kesenjangan akses yang berpotensi menghambat keterwakilan suara publik secara merata (Darin et al., 2022). Meski demikian, prinsip sederhana tetap memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan forum yang mudah diakses bagi peserta yang hadir, yang tampak dari peningkatan jumlah peserta dari 26 orang pada tahun 2024 menjadi 50 orang pada tahun 2025.

Dalam konteks operasional, penerapan prinsip sederhana dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung mencakup kesiapan sarana fisik ruang rapat yang memadai, struktur forum yang mudah dipahami masyarakat, serta dukungan administratif Sekretariat Daerah yang memastikan kelancaran proses mulai dari penyebaran undangan hingga dokumentasi hasil forum. Selain itu, budaya komunikasi langsung yang melekat kuat dalam masyarakat turut memperkuat efektivitas metode tatap muka. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan akses informasi dan jarak geografis bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan, sehingga partisipasi mereka sangat bergantung pada kemampuan hadir secara fisik.

Dengan demikian, penerapan prinsip sederhana dalam pelaksanaan FKP di Kabupaten Nganjuk telah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat nyata sebagai sarana awal partisipasi publik. Namun, untuk mewujudkan kualitas partisipasi yang lebih luas, representatif, dan inklusif, mekanisme sederhana ini perlu diperkuat melalui pengembangan metode partisipasi berbasis digital serta kebijakan fasilitasi akses bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit terlibat.

Penerapan Prinsip FKP Partisipatif

Prinsip partisipatif merupakan elemen fundamental dalam pelaksanaan FKP karena prinsip ini menekankan perlunya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan publik (Sitorus & Yanthy, 2022). Berdasarkan laporan FKP 2025, peserta forum terdiri dari enam unsur utama, yaitu penyelenggara layanan (ASN Sekretariat Daerah), pengguna layanan (masyarakat), *stakeholders* pelayanan publik (dinas terkait), ahli atau praktisi, organisasi masyarakat sipil (OMS/NGO lokal), dan media massa. Kehadiran beragam aktor ini mencerminkan komitmen untuk menghadirkan forum yang inklusif, deliberatif, dan mencerminkan representasi dari berbagai kepentingan publik.

Penyelenggara layanan berperan sebagai fasilitator utama yang menyediakan informasi mengenai prosedur, standar pelayanan, serta kebijakan strategis pemerintah daerah. Sementara itu, *stakeholders* pelayanan publik berperan dalam penyalarsan kebijakan dan koordinasi antar sektor untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan memastikan konsistensi program dalam pelayanan publik. Kehadiran ahli atau praktisi memberikan dimensi akademik dan teknis dalam forum, seperti analisis risiko, rekomendasi perbaikan berbasis teori, serta evaluasi implementasi kebijakan. Peran organisasi masyarakat sipil memiliki fungsi advokasi dan representasi kepentingan publik, terutama dalam konteks menjembatani kelompok masyarakat yang belum memiliki akses langsung terhadap pengambilan kebijakan. Media massa turut

mendukung transparansi forum dengan mendiseminasikan hasil forum kepada publik luas, serta berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap implementasi hasil forum. Sementara itu, pengguna layanan atau masyarakat sebagai aktor inti forum berperan menyampaikan pengalaman empiris, keluhan, rekomendasi, dan kebutuhan pelayanan publik berdasarkan kondisi nyata yang mereka hadapi. Partisipasi kelompok ini menjadi indikator penting keberhasilan mekanisme konsultasi publik karena mereka merupakan penerima langsung manfaat pelayanan pemerintah (Rachmat et al., 2023).

Walaupun komposisi peserta mencerminkan format partisipasi yang inklusif, tingkat partisipasi yang dihasilkan masih belum optimal. Laporan FKP menunjukkan adanya dominasi partisipasi dari tokoh masyarakat dan perwakilan dinas, sehingga partisipasi belum terbuka secara merata bagi kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, serta masyarakat dari wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan (Muhamnu et al., 2024). Selain itu, sebagian peserta masih memiliki batasan kapasitas dalam mengartikulasikan pendapat secara teknis, sehingga masukan yang diberikan cenderung bersifat umum dan belum spesifik terhadap tema kebijakan yang dibahas. Namun demikian, pelaksanaan FKP pada tahun 2025 menunjukkan adanya kemajuan dalam pola interaksi, dengan terjadinya timbal balik yang cukup konstruktif antara peserta forum. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tujuh masukan substantif terkait penyederhanaan sistem penyampaian informasi penyelenggaraan manajemen kepemimpinan digital melalui aplikasi SIKOPPI (Sistem Komunikasi Pimpinan). Aspirasi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen hasil forum sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan pelayanan publik berbasis digital.

Secara empiris, terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan prinsip partisipatif dalam FKP. Faktor pendukung antara lain yaitu adanya dukungan regulasi daerah yang mewajibkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, keberadaan struktur forum yang jelas, serta adanya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang dialog formal yang memfasilitasi interaksi antar pemangku kepentingan (Iswari et al., 2020). Selain itu, budaya musyawarah masyarakat lokal turut memperkuat efektivitas pelaksanaan forum karena masyarakat telah terbiasa menyampaikan pendapat dalam forum kolektif. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat yang berpengaruh terhadap optimalisasi prinsip partisipatif. Hambatan paling signifikan adalah rendahnya kapasitas literasi kebijakan publik di sebagian masyarakat, sehingga tidak semua peserta mampu terlibat secara aktif atau memberikan masukan yang relevan (Wahyunengseh, 2018). Hambatan lainnya adalah ketimpangan akses informasi dan keterbatasan ruang representasi bagi kelompok rentan, serta belum optimalnya peran media dalam memperluas jangkauan informasi mengenai forum kepada publik luas.

Dengan demikian, penerapan prinsip partisipatif dalam pelaksanaan FKP di Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan kemajuan melalui keterlibatan multi-aktor serta peningkatan jumlah masukan kebijakan. Namun, masih diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, mekanisme pemberdayaan kelompok rentan, serta perluasan akses komunikasi digital agar partisipasi publik dapat lebih substantif, merata, dan berkelanjutan.

Penerapan Prinsip FKP Transparansi

Prinsip transparansi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai agenda kegiatan, materi pembahasan, daftar pihak yang terlibat, serta hasil sementara dari perumusan rekomendasi kebijakan. Transparansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan forum, sehingga proses partisipasi publik dapat berlangsung secara sadar, informatif, dan bertanggung jawab (Basto & Anirwan, 2023).

Berdasarkan Laporan FKP Tahun 2025, penerapan transparansi dimulai dengan penyampaian undangan resmi kepada pihak-pihak yang relevan, seperti organisasi masyarakat, perangkat daerah, serta perwakilan masyarakat. Selain itu, keterbukaan informasi terkait materi diskusi, daftar peserta, serta rangkuman hasil kegiatan forum dipublikasikan melalui laman resmi [javatimesonline](http://javatimesonline.com) dalam bentuk berita ([javatimesonline](http://javatimesonline.com), 2025). Publikasi ini berfungsi sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai isu yang dibahas serta pihak yang terlibat dalam proses dialog. Meskipun demikian, publikasi dokumen seperti notulen lengkap rapat, daftar hadir terperinci, serta lampiran presentasi narasumber belum dilakukan secara terbuka kepada publik. Dokumen tersebut tersedia namun hanya dapat diakses berdasarkan permintaan, mengingat statusnya sebagai dokumen publik. Pola ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dalam pelaksanaan FKP telah diimplementasikan, namun masih berada pada tingkat administratif (*administrative transparency*), di mana informasi tersedia tetapi tidak secara aktif dipublikasikan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, mekanisme transparansi belum mencapai tingkat transparansi substantif (*substantive transparency*), yang idealnya mencakup kemudahan akses, penyajian data secara lengkap, serta publikasi hasil tindak lanjut rekomendasi forum (Novatiani et al., 2019).

Penerapan transparansi ini tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi sejauh mana pemerintah dapat menyediakan informasi secara terbuka. Faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, yaitu PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa setiap tahapan konsultasi publik harus dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, dukungan aparatur pemerintah daerah dalam menyediakan informasi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat implementasi prinsip transparansi. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi transparansi secara optimal. Hambatan pertama adalah belum adanya sistem informasi terintegrasi khusus untuk dokumentasi FKP, sehingga publikasi informasi dilakukan secara manual dan terbatas. Hambatan kedua adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik (Rere & Retnani, 2018). Hambatan lainnya adalah rendahnya literasi masyarakat terhadap saluran informasi resmi pemerintah daerah, sehingga informasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh publik. Selain itu, belum adanya mekanisme umpan balik publik terhadap dokumen hasil forum juga menyebabkan aksesibilitas informasi tidak berdampak signifikan terhadap efektivitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan prinsip transparansi dalam FKP di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan dalam bentuk sistem publikasi terintegrasi dan peningkatan literasi publik mengenai hak akses informasi. Jika hambatan tersebut dapat diatasi, maka transparansi yang terwujud tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik.

Penerapan Prinsip FKP Keadilan

Prinsip keadilan dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk diwujudkan melalui upaya memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam forum. Pendekatan ini bertujuan agar proses deliberasi publik tidak hanya didominasi oleh kelompok tertentu, tetapi mampu mencerminkan variasi kebutuhan, perspektif, serta pengalaman dari beragam kategori masyarakat sebagai penerima layanan publik.

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan FKP Tahun 2025, Sekretariat Daerah telah menerapkan mekanisme kuota undangan sebagai instrumen pemerataan partisipasi. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan keterlibatan kelompok representatif, termasuk perempuan, pemuda, masyarakat umum, organisasi sosial, dan kelompok rentan lainnya. Mekanisme tersebut merupakan bentuk afirmasi kebijakan yang mendukung inklusi sosial dalam ruang partisipasi publik (Muhamnu et al., 2024). Selain itu, penyediaan moderator independen atau netral juga dilakukan untuk memastikan bahwa proses dialog berlangsung objektif dan tidak terjadi dominasi pendapat dari pihak tertentu, sehingga setiap peserta memiliki peluang yang setara dalam penyampaian aspirasi. Namun demikian, implementasi prinsip keadilan belum sepenuhnya optimal. Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa dalam praktik forum masih terdapat kecenderungan ketimpangan kapasitas komunikasi dan pemahaman isu kebijakan publik antar peserta. Peserta dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, pengalaman organisasi, atau kedekatan dengan birokrasi lebih cenderung mendominasi jalannya diskusi dibandingkan masyarakat awam. Akibatnya, aspirasi kelompok yang kurang memiliki kemampuan artikulasi kebijakan publik tidak sepenuhnya terakomodasi dalam proses perumusan rekomendasi.

Penerapan prinsip keadilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Pertama, adanya landasan regulatif berupa PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2017 yang menegaskan pentingnya pemerataan akses partisipasi publik dalam forum konsultasi. Kedua, komitmen penyelenggara dalam menyediakan fasilitas afirmatif seperti lokasi forum yang ramah akses turut memperkuat implementasi prinsip keadilan. Selain itu, budaya musyawarah yang masih kuat di masyarakat lokal menjadi modal sosial untuk mendukung terciptanya forum diskusi yang toleran dan inklusif (Agustina & Harijanto, 2022). Di sisi lain, beberapa hambatan juga ditemukan dalam pelaksanaan prinsip keadilan. Hambatan struktural muncul dalam bentuk ketimpangan literasi kebijakan antara peserta forum. Sementara hambatan teknis terkait dengan kondisi geografis, di mana peserta dari wilayah terpencil tidak selalu mampu hadir secara konsisten karena keterbatasan akses transportasi atau waktu.

Dengan demikian, pelaksanaan prinsip keadilan dalam FKP di Kabupaten Nganjuk menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah untuk menciptakan ruang partisipasi publik yang setara. Namun, berbagai tantangan struktural, teknis, dan kultural menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini belum sepenuhnya konsisten dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan strategi lanjutan seperti peningkatan literasi kebijakan publik bagi kelompok rentan, penyediaan mekanisme partisipasi berbasis digital, serta evaluasi representasi peserta untuk memastikan bahwa partisipasi publik benar-benar mencerminkan keberagaman masyarakat dan mampu mendukung pencapaian tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif.

Penerapan Prinsip FKP Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk diwujudkan melalui mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa aspirasi publik tidak hanya sebatas proses konsultatif simbolis, tetapi benar-benar diintegrasikan ke dalam perbaikan pelayanan publik dan pengambilan keputusan pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen Berita Acara Hasil FKP Tahun 2025, pimpinan unit penyelenggara pelayanan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil identifikasi permasalahan, khususnya terkait penyelenggaraan manajemen kepemimpinan digital melalui aplikasi SIKOPPIN (Sistem Komunikasi Pimpinan). Aplikasi ini sebelumnya dirancang berbasis Google Workspace (Google Form dan Spreadsheet) sebagai sistem pendukung komunikasi dan koordinasi internal yang masih dalam tahap perencanaan/pembuatan. Namun, forum FKP memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penyempurnaan desain aplikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pimpinan, penyesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP), serta peningkatan aspek user-friendly agar dapat dioperasikan oleh pengguna dengan tingkat literasi digital yang berbeda. Komitmen tindak lanjut tersebut dituangkan dalam rencana aksi dengan target penyelesaian pada triwulan IV Tahun 2025. Strategi ini disepakati bersama dan diperkuat dengan kesepakatan bahwa masyarakat serta pemangku kepentingan yang hadir dalam forum akan turut berperan sebagai pemantau (*monitoring actors*) dan pengawas sosial (*social accountability agents*) dalam melihat perkembangan implementasi tindak lanjut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam FKP tidak hanya bersifat internal lembaga, tetapi juga diperluas sebagai bentuk publik (*public accountability*) melalui keterlibatan masyarakat dalam pemantauan proses implementasi (Rere & Retnani, 2018).

Implementasi prinsip akuntabilitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Pertama, adanya komitmen kelembagaan dari pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik yang memperlihatkan kesiapan menerima masukan dan melakukan perubahan sesuai kebutuhan publik. Kedua, tersedianya instrumen administrasi berupa dokumentasi hasil forum dan rencana tindak lanjut. Ketiga, peran aktif peserta forum, khususnya *stakeholders* dan organisasi masyarakat sipil yang turut memperkuat mekanisme *check and balance* sehingga tindak lanjut rekomendasi lebih terarah dan terukur (Ritonga, 2024). Namun demikian, terdapat pula sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas. Hambatan pertama adalah belum tersedianya sistem pelaporan tindak lanjut berbasis digital yang dapat diakses publik secara *real-time*, sehingga transparansi progres perbaikan masih terbatas. Hambatan kedua berkaitan dengan kapasitas teknis, khususnya dalam pengembangan aplikasi SIKOPPIN yang memerlukan keahlian sistem informasi serta dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, terdapat hambatan normatif berupa belum adanya mekanisme evaluasi independen yang konsisten untuk menilai sejauh mana rekomendasi forum telah diimplementasikan oleh penyelenggara layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam FKP di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk sudah menunjukkan orientasi yang jelas menuju perbaikan sistemik dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, efektivitasnya masih bergantung pada keberlanjutan pemantauan, peningkatan dukungan teknologi, serta penyempurnaan mekanisme evaluasi agar akuntabilitas yang dibangun tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan berorientasi pada dampak layanan publik.

Penerapan Prinsip FKP Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk tercermin melalui penyelenggaraan forum yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pelaksanaan forum tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi telah terintegrasi dalam siklus perencanaan tahunan pemerintah daerah. Berdasarkan laporan pelaksanaan FKP tahun 2025, forum ini telah dilaksanakan secara konsisten dari tahun ke tahun dengan frekuensi minimal satu kali dalam satu tahun. Meskipun demikian, pelaksanaan FKP yang berkelanjutan pada level administratif belum sepenuhnya mencerminkan keberlanjutan substantif. Variabilitas kualitas pelaksanaan forum dari tahun ke tahun menunjukkan belum berjalan optimal. Perbedaan kualitas tersebut dipengaruhi oleh prioritas kebijakan pemerintah daerah, kesiapan teknis pelaksana forum, serta dinamika internal kelembagaan. Selain itu, sistem dokumentasi dan publikasi hasil forum belum sepenuhnya tersusun secara terstruktur untuk mendukung forum tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesinambungan pada aspek prosedural belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesinambungan berbasis dampak dan inovasi kebijakan (Nuryana et al., 2025).

Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah faktor yang mendukung keberlanjutan FKP. Faktor pendukung pertama adalah adanya dasar regulasi formal melalui PermenPAN RB Nomor 16 Tahun 2017 yang mengatur bahwa FKP merupakan bagian dari standar penyelenggaraan pelayanan publik dan harus dilaksanakan secara berkala. Keberadaan regulasi ini memberikan legitimasi sekaligus kewajiban hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan forum secara konsisten. Faktor pendukung kedua adalah adanya komitmen kelembagaan dari pimpinan daerah untuk mempertahankan FKP sebagai instrumen komunikasi publik strategis dalam penguatan tata kelola pelayanan publik. Selain itu, peningkatan penggunaan dokumentasi digital menjadi faktor pendukung tambahan yang membantu menjaga kesinambungan informasi antarperiode sehingga proses forum dapat berjalan lebih efektif dari waktu ke waktu (Dunan, 2020).

Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi keberlanjutan pelaksanaan FKP. Hambatan utama adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen forum dan pelaporan kegiatan, sehingga format laporan maupun kualitas tindak lanjut tidak konsisten antarperiode. Hambatan berikutnya yaitu belum tersedianya mekanisme evaluasi jangka panjang terhadap dampak FKP dalam pengembangan kebijakan publik. Kondisi ini menyebabkan keberlanjutan yang berlangsung cenderung berorientasi pada penyelenggaraan kegiatan (*activity-based continuity*), bukan pada kesinambungan hasil dan dampak kebijakan (*impact-based continuity*) (Syafi'i et al., 2023).

Dengan demikian, pelaksanaan prinsip keberlanjutan dalam FKP di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk menunjukkan perkembangan positif melalui konsistensi penyelenggaraan dan integrasinya dengan agenda perencanaan daerah. Namun, agar keberlanjutan tidak hanya bersifat administratif, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan inovasi berbasis partisipasi digital, serta penyempurnaan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Perbaikan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa keberlanjutan pelaksanaan forum benar-benar menghasilkan dampak substantif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan inklusif

Peran FKP sebagai Sarana Partisipasi Masyarakat

Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana partisipasi masyarakat memiliki fungsi strategis sebagai wadah komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyusunan kebijakan. Dalam konteks Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, FKP berperan sebagai media deliberatif di mana pemerintah menyampaikan informasi terkait kebijakan, program, serta inovasi pelayanan publik, sementara masyarakat memberikan aspirasi, dukungan, maupun kritik terhadap penyelenggaraan layanan yang diterima.

Berdasarkan dokumen Laporan FKP Tahun 2025, komunikasi yang terjadi dalam forum ini bersifat dialogis dan interaktif. Pemerintah daerah menyampaikan perkembangan kebijakan, salah satunya terkait pengembangan manajemen kepemimpinan digital melalui aplikasi SIKOPPIN. Setelah paparan materi, masyarakat diberi ruang untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, maupun rekomendasi yang kemudian dirumuskan menjadi masukan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya pola komunikasi timbal balik (*two-way communication model*) yang memungkinkan kedua pihak berperan aktif, bukan sekadar hubungan instruktif satu arah (Muhamnu et al., 2024). Selain sebagai ruang penyampaian aspirasi, FKP berfungsi sebagai sarana negosiasi kepentingan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, beberapa rekomendasi masyarakat diterima dan disepakati sebagai tindak lanjut realistik melalui penyusunan rencana aksi yang terukur. Dengan demikian, forum ini menciptakan dinamika dialog yang bersifat kooperatif di mana pemerintah tidak hanya menjadi komunikator tunggal, tetapi juga menjadi pendengar yang merespons kebutuhan publik.

Meskipun demikian, efektivitas komunikasi dua arah dalam FKP belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kualitas interaksi, antara lain ketimpangan literasi komunikasi publik, keterbatasan keterlibatan kelompok rentan, serta dominasi elit dalam diskusi forum (Wahyunengseh, 2018). Hambatan ini menyebabkan sebagian informasi berjalan secara formalistik, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan proses deliberasi inklusif yang ideal. Faktor pendukung keberhasilan komunikasi dua arah dalam FKP meliputi dukungan regulasi, kesiapan penyelenggara, serta adanya dokumentasi forum yang memungkinkan proses tindak lanjut dapat dipantau secara administratif. Di sisi lain, hambatan struktural seperti keterbatasan akses digital, sistem umpan balik yang belum terintegrasi, dan minimnya mekanisme evaluasi terhadap respon pemerintah terhadap aspirasi publik menjadi tantangan tersendiri.

Secara keseluruhan, FKP telah berperan sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam memperkuat komunikasi dua arah di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, namun masih memerlukan penguatan dalam hal mekanisme pelibatan peserta, struktur dialog, dan pemanfaatan ruang komunikasi publik berbasis digital agar komunikasi yang terjalin tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, interaktif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk telah menjadi instrumen penting dalam mendukung partisipasi masyarakat dan memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan publik. FKP berperan sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam menciptakan ruang dialog yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, penyampaian aspirasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan secara kolektif. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, yakni pemerataan partisipasi, ketimpangan akses informasi, kapasitas peserta dalam menyampaikan opini, serta mekanisme tindak lanjut rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, meskipun FKP telah berjalan sesuai kerangka regulatif, efektivitasnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan partisipatif masih perlu diperkuat. Adapun saran rekomendasi dari peneliti berdasarkan hasil simpulan diatas, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: (1) pemerintah daerah perlu memperkuat inklusivitas partisipasi dengan memastikan keterlibatan kelompok rentan melalui mekanisme afirmatif seperti pendampingan dan kuota representative. (2) peningkatan kapasitas komunikasi publik bagi peserta dan fasilitator diperlukan agar diskusi bersifat substantif dan tidak didominasi kelompok tertentu. (3) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital diperlukan untuk memastikan tindak lanjut rekomendasi dapat dipantau secara transparan dan terukur. (4) Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah, media elektronik, dan literatur pendukung, sehingga belum mampu menggambarkan dinamika empiris yang terjadi dalam pelaksanaan FKP secara langsung. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode yang lebih komprehensif, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, atau studi perbandingan antar daerah.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, I., & Harijanto, D. (2022). Determinan perilaku proaktif pegawai ditinjau dari persepsi dukungan organisasi, keadilan distributif, serta keadilan prosedural. *JPRO*, 3(1), 102–120.
- Aisah, N., & Wahyuni, L. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata hutan mangrove di Kampung Rawa Mekar Jaya. *Share Social Work Journal*, 10(1), 73–82.
- Basto, I., & Anirwan. (2023). Pelayanan publik era digital: Studi literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Darin, Moonti, U., & Dai, S. I. S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa. *Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 11–21.
- Dunan, A. (2020). Komunikasi pemerintah di era digital: Hubungan masyarakat dan demokrasi government. *Jurnal Pekommas*, 5(1), 73–82. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050108>
- Fakhira, R., & Salam, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. *Pentahelix: Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 143–154.
- Iswari, F., Alri, Y., & Mira. (2020). Partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kota Solok tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 213–231.
- Javatimesonline. (2025). Pemkab Nganjuk gelar FKP untuk tingkatkan standar pelayanan. *Javatimesonline.com*. <https://www.javatimesonline.com/2025/09/pemkab-nganjuk-gelar-fkp-untuk.html>
- Laporan Forum Konsultasi Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. (2024). Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Laporan Forum Konsultasi Publik Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. (2025). Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Muhamnu, A. H., Septiani, D. T., Putri, F. D. S., Indriana, H., & Shohibuddin, M. (2024). Pendekatan partisipatif dalam program sosialisasi lingkungan (bank sampah, zero waste, eco enzyme, ecobrick). *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(2), 279–285.
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 51–61.
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas sosialisasi sebagai pendekatan partisipatif dalam program sosial: Tinjauan sistematis literatur. *Share Social Work Journal*, 15(1), 35–47.

- Rachmat, Sutrisno, E., & Silitonga, M. S. (2023). Strategi implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik (PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 1–10.
- Rere, Y. D., & Retnani, E. D. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–16.
- Ritonga, P. (2024). Transparansi dan akuntabilitas: Peran audit dalam meningkatkan kepercayaan stakeholder. *Equilibrium*, 13(2), 323–336.
- Sitorus, Y. L. M., & Yanthy, N. O. (2022). Konsultasi publik dan focus group discussion pada kegiatan penyusunan revisi rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 3(2), 39–43.
- Syafi'i, A., Hakim, A. R., & Brawijaya, A. (2023). Strategi inovatif manajemen dan bisnis digital: Analisis pengaruh teknologi terkini terhadap keberlanjutan dan kinerja organisasi. *Visionida: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 9(2), 191–198.
- Wahyunengseh, R. D. (2018). Forum konsultasi publik: Aktivis masyarakat sipil atau klient penguasa? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), 32–42